

# PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK

Faiz DZ

Staf Pengajar Nurul Jadid, Paiton, PROBOLINGGO

## ABSTRAK

Mengukur hasil pembangunan, disamping melihat secara fisik dengan kemajuan ekonomi dan teknologi, tidak kalah pentingnya dengan bagaimana melihat tingkat kemajuan melalui kualitas pembangunan itu sendiri. Salah satunya dengan akses masyarakat dalam semua bidang, termasuk pada bidang Politik. Perempuan dalam berbagai bidang, termasuk dalam kehidupan politik masih mengalami berbagai masalah, mulai dari akses sampai pada tingkat partisipasi dalam politik yang salah satunya terlihat di parlemen. Secara nasional saja fluktuasi jumlah perempuan di DPR terjadi, secara prosentase pemilu 1999 jumlah perempuan baru 9%, meningkat 11,09% pada 2004, meningkat kembali di pemilu 2009 menjadi 17,86%, akan tetapi hasil pemilu 2014 terjadi penurunan menjadi 17,32 %.

Berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik sudah dilakukan mulai dari penguatan organisasi perempuan sampai pada upaya mereformasi hukum dengan model *Affirmasi Action*. Upaya ini bersifat sementara dengan membuat kebijakan yang berusaha untuk memperbaiki tindakan diskriminasi di masa lalu melalui tindakan aktif untuk menjamin terciptanya kesempatan yang setara, misalnya di dalam pekerjaan maupun pendidikan di kalangan tertentu seperti perempuan, kaum kulit hitam dan lainnya. Tentu hasilnya ada, akan tetapi belum terasa maksimal, dengan melihat fluktuasi prosentase dalam politik seperti di atas. Upaya yang lebih mengakar dalam menangani permasalahan ini merupakan kunci utamanya. Persoalan yang mendasar yang berasal dari kultural yakni budaya politik patriarkhi, dan pandangan masyarakat terhadap isu gender dalam politik merupakan budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sehingga dengan kultural dengan pendekatan fenomenologi dan eksistensial maka permasalahan perempuan dan politik secara pasti akan terpecahkan.

Kata Kunci : Perempuan, Politik, Fenomenologi dan eksistensial

## I. KESETARAAN PEREMPUAN DALAM POLITIK

Keadilan merupakan sesuatu yang senantiasa diidam-idamkan oleh semua manusia termasuk perempuan. Sejarah mencatat bahwa perempuan telah mendapatkan diskriminasi dari hak hidup, hak emansipasi, serta hak – hak lainnya sebagai manusia. Banyak factor yang menyebabkan perlakuan itu ada, yang pasti seringkali perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan. Peta perlakuan perempuan Ritzer (2012 : 494), dibagi dalam 4 bentuk :

### 1. Perbedaan Gender

Pada posisi ini perempuan serta pengalamannya dalam berbagai situasi berbeda dengan laki – laki. Perbedaan ini seringkali ditumpukan pada 3 hal yaitu biologis, keutuhan institusional social untuk menjalankan peran social yang berbeda, dan kebutuhan eksistensi.

### 2. Ketimpangan Gender

Kedudukan perempuan di banyak situasi tidak hanya berbeda namun juga kalah atau tidak setara dengan laki – laki.

### 3. Penindasan gender

Pada posisi ini perempuan tidak hanya berbeda atau tidak setara, namun juga juga mengalami kekangan, disubordinasi, dikerangkakan, dan digunakanserta disalahgunakan oleh laki – laki

### 4. Penindasan structural

Pegalaman perempuan berupa perbedaan, ketimpangan, dan penindasan berbeda menurut kedudukan social mereka di dalam kapitalisme, patriarkhi dan rasisme.

Keempat kondisi diatas merupakan relitas kehidupan perempuan yang dapat dikategorikan dalam posisi yang bermasalah dan menjadi menjadi prioritas untuk diatasi secara komprehenship sebagai upaya pengentasan perempuan dari kondisi itu semua.

Secara sosiokultural, perempuan di Indonesia berada dalam posisi ketimpangan yang menyebabkan setidaknya apa yang digambarkan Ritzer (2012:498), pertama laki laki perempuan tidak hanya berbeda namun juga timpang di tengah – tengah masyarakat. Secara spesifik perempuan memiliki keterbatasan atau sedikit mendapatkan sumberdaya materi,

status social dan peluang bagi aktualisasi diri dibanding laki – laki. Perbedaan ini berada dalam ruang atau factor kelas, ras, pekerjaan, etnisitas, agama, pendidikan , nasionalitas atau titik temu antara berbagai factor tersebut. Kedua Ketimpangan yang bersumber dari pengorganisasian masyarakat. Bukan dari perbedaan biologis atau kepribadian yang membedakan laki – laki dan perempuan. Ketiga secara situasional perempuan kurang berdaya dalam aktualisasi diri terkait kebutuhan yang dimiliki bersama laki laki. Dan keempat belum terciptanya situasi yang egaliter yang menjadikan perempuan dapat mengembangkan diri setara dengan laki – laki.

Keterbatasan perempuan dalam aspek aksesibilitas pendidikan, sumber daya, informasi ternyata telah menjadikan perempuan dalam kurun waktu yang lama telah tertinggal dalam bidang politik, meskipun secara kuantitas dapat dihitung jumlah perempuan dari tahun ke tahun meningkat akan tetapi kiprah di dunia politik sangat rendah. Perempuan hanya terlihat sebagai obyek atau bahkan *floating mass* saja. Pada prakteknya perempuan menjadi sangat sedikit partisipasinya dalam kehidupan publik terlebih dalam urusan politik. Aktifitas ini dapat dilihat secara kuantitatif pada keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik dalam area partai ,parlemen atau pemerintahan.

Menghitung partisipasi politik dalam konteks sosiologis tidak hanya pada hitungan jumlah anggota parlemen, jumlah pejabat public, jumlah kepala daerah perempuan saja, tetapi keikutsertaan perempuan dalam proses – proses yang ada di dalamnya merupakan substansi yang tidak dapat ditinggalkan, dalam hal ini bagaimana pemahaman, keterlibatan dan bentuk bentuk kegiatan serta kreatifitas perempuan dalam rangkaian kemampuan serta aktualisasi yang melahirkan identitas serta kemampuan menjadi penting untuk menjadikan partisipasi yang bermakna.

Perkembangan modernitas yang meletakkan akal rasio sebagai dasar berfikir dan bertindak, harusnya menjadi logika pula dalam menempatkan perempuan di area domestik dan public. Hal ini pula yang menjadi dasar dari gerakan *Gender dan Development* dengan diterimanya konvensi global anti segala diskriminasi pada perempuan, usaha untuk menghapus diskriminasi Gender dilakukan dengan :

1. Mencantumkan asas persamaan antara laki – laki dan perempuan dalam Undang – Undang Dasar mereka atau perundang – undangan yang tepat lainnya jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari asas ini, melalui hukum dan cara – cara lain yang tepat.

2. Membuat peraturan perundang – undangan yang tepat dan peraturan – peraturan lainnya termasuk sanksi – sanksinya bila perlu, melarang semua diskriminasi terhadap perempuan.
3. Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak – hak perempuan atas dasar yang sama dengan laki – laki untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan – badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap segala tindakan diskriminatif.
4. Tidak melakukan tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk menjamin bahwa pejabat – pejabat pemerintah dan lembaga – lembaga Negara bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut
5. Membuat peraturan perundang – undangan yang tepat, termasuk pembuatan undang – undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang – undang, peraturan – peraturan, kebiasaan – kebiasaan dan praktek – praktek yang diskriminatif terhadap perempuan
6. Mencabut semua ketentuan pidana yang diskriminatif terhadap perempuan.

Dalam konvensi ini terlihat bahwa upaya penghapusan diskriminasi ditekankan melalui upaya reformasi terhadap hukum dan undang – undang yang berlaku di masing – masing Negara. Sehingga pada tataran politik di berbagai Negara yang masih menyimpan persoalan gender upaya perubahan dilakukan melalui pendekatan hukum, misalnya dengan melalui *affirmative action* dengan pencantuman kuota.

## **II. PENDEKATAN *AFFIRMATIVE ACTION* DALAM PEMILU**

Salah satu ukuran yang dipakai ketika berbicara tentang kesetaraan perempuan dalam politik seringkali digambarkan dengan menghitung berapa prosentase perempuan yang ada dalam parlemen. Semakin besar prosentasenya semakin perempuan diletakkan sejajar dengan laki – laki dalam bidang ini. Hal ini pula yang menjadi agenda politik dalam *Gender and Development* (GAD) dengan, (1) Hak untuk memilih dan dipilih, (2) Berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintah dan melaksanakan segala fungsipemerintahan di segala tingkat, (3) Berpartisipasi dalam organisasi – organisasi dan perkumpulan – perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik Negara. Tiga agenda tersebut setidaknya memperlihatkan bagaimana *goal* gerakan perempuan focus pada pelibatan perempuan dalam organisasi politik baik pemerintah maupun non pemerintah. Dengan agenda itu maka terlihat bahwa gerakan politik perempuan seringkali memulai dengan mengukur angka – angka keterlibatan perempuan dalam organisasi politik di banding laki – laki. Dengan berdasarkan

itu maka target pencapaian partisipasi perempuan menjadi agenda politik yang harus dicapai dengan tahapan – tahapan tertentu.

Prosentase perempuan di senayan yang senantiasa menurun dari pemilu ke pemilu, mulai Pemilu 1992 menembus 12,5%, pemilu 1997 turun 11,5% dan merosot tajam pada pemilu 1999 menjadi 9% , rupanya mengangkat gerakan perempuan Indonesia menerobos persoalan itu dengan penguatan melalui Undang – Undang. Pendekatan ini tentu bukan lagi menjadi hal baru karena Konvensi GAD dalam upaya menghapus diskriminasi perempuan enam langkah yang diambil semuanya melalui pendekatan hukum baik dengan membuat, merevisi atau mencabut Undang undang yang berlaku agar semuanya menghapus diskriminasi perempuan. Langkah hukum yang paling besar paska pemilu 1999 adalah dengan *affirmative action* .Langkah ini menurut Ani W.S (2005 : 99) sebagai langkah pro-aktif untuk mengapus perlakuan diskriminatif yang berbasiskan jender dan ras. Dalam praktik pelaksanaanya *affirmative action* tidak selalu dikaitkan dengan kuota, tekanan pada *affirmative action* ini pada *opportunity* (kesempatan), sedangkan kuota seringkali diartikan sebagai pemaksaan jumlah tertentu atau prosentase tertentu bagi kelompok tertentu termasuk perempuan. Dengan dalih upaya mempersempit *gender gap* dalam representasi politik, kebijakan kuota seringkali dipilih. Dan inilah yang terjadi pada pemilu 2004 dengan, dimana Undang – Undang No 12 thun 2003 pasal 65 (1) menyebutkan “ Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang – kurangnya 30%”.

### **III. MENGAPA “GAGAL” KUOTA 30%**

Sejak lahirnya undang – undang tentang kuota ini, pro-kontra senantiasa muncul, karena system ini juga syarat dengan keterbatasan, menurut Ani W.S (2005:106) setidaknya ada bukti – bukti yang memperlihatkan keterbatasan penggunaan kuota ini , (1) Keterbatasan perempuan dalam hal keahlian, pengetahuan, dan proses politik serta sumber dana untuk mengelolasuatu kampanye politik yang berhasil. Walaupun kuota telah digunakan, tetap tanpa system pemilu yang mendukung, tetap saja peningkatan representasi perempuan sulit dicapai.Negara Brasil merupakan salah satu contoh Negara yang kurang berhasil dalam penerapan kuota. (2) Undang – Undang tentang kuota juga dapat menghasilkan /dinasti politik dimana wanita yang terpilih hanya untuk kepentingan statistic saja yang tidak mempunyai kekuasaan politik dan ekonomi yang signifikan, dan bahkan hanya dijadikan

boneka oleh kekuatan politik tertentu. Negara Colombia adalah salah satu contohnya. (3) Tuduhan bahwa kuota anti demokrasi dan tidak konstitusional karena system ini mendiskriminasi dan bias terhadap laki-laki. Penyisiran sejumlah presentasi tertentu menghalangi hak rakyat dan partai untuk memilih kandidat yang mereka rasa lebih cocok untuk mengisi jabatan tertentu.

Apabila dikaji dalam hitungan angka prosentase atau kuantitas perempuan dalam parlemen maka pelaksanaan kuota perempuan terlihat tidak maksimal terbukti dengan prosentase yang tidak senantiasa meningkat selama tiga pemilu kuota ini diterapkan hal ini terlihat dari hasil pemilu dalam prosentase perempuan di parlemen, terjadi peningkatan 11,09% pada 2004, meningkat kembali di pemilu 2009 menjadi 17,86%, akan tetapi hasil pemilu 2014 terjadi penurunan menjadi 17,32 %. Apabila meminjam pendapat Ani W.S. di atas bisa jadi factor pertama menjadi penyebab ini, keterbatasan perempuan dalam mengelola proses politik, tetapi tentu dan yakin sumbernya tidak pada calon itu sendiri, karena pelaku politik tidak sekedar calon tetapi ada institusi lain seperti partai politik, pemilih termasuk di dalamnya penyelenggara pemilu. Perilaku mereka mempunyai relevansi terhadap keberhasilan calon untuk dapat terpilih. Sedangkan secara kualitas belumlah cukup representasi perempuan memperlihatkan tajinya dalam pengambilan kebijakan – kebijakan termasuk dalam kebijakan tentang perempuan, Hal ini terlihat dengan perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen sangat jarang ditempatkan dalam posisi pembuat kebijakan seperti ketua fraksi dan ketua komisi, bahkan fenomena perempuan menjadi boneka oleh kekuatan politik seakan tergambar jelas dalam kasus Angelina Sondach.

Pendekatan diatas melihat ketidakmaksimalan kuota perempuan dari sisi keterbatasan system kuota itu sendiri ketika diterapkan , akan tetapi ada persoalan yang lebih fundamen yang tidak tersentuh oleh pemberlakuan system kuota ini. Berpolitik tidak sekedar bisa disentuh dan dirubah hanya dengan pendekatan hukum atau undang – undang saja, karena politik tidak sekedar perilaku hukum tetapi mengandung makna sosiologis dan kultural. Tindakan seseorang dalam kaitannya dengan politik tidak lahir karena undang – undang saja tetapi lahir dari ideology, culture, serta nilai - nilai yang selama ini berkembang dalam lingkungannya. Begitu juga partai politik, ia tumbuh dan berkembang tidak sekedar karena undang – undang saja akan tetapi mereka punya latar belakang tradisi “di luar undang – undang” yang sudah berjalan lama dan tersosialisasikan terus menerus dan mengalahkan undang – undang itu sendiri. Dalam hal ini Undang – Undang tidak memiliki kekuasaan menyentuh bahkan melabel partai politik yang sebenarnya dalam realitanya partai politik

yang berkembang selama ini memiliki “jenis kelamin”, yaitu laki – laki. Mengapa ini terjadi ? Secara sosiologis terjawab dengan sederhana karena kultur yang berkembang dalam masyarakat Indonesia adalah patriarchal yang mengutamakan laki – laki dibanding perempuan. Faktor yang tidak kalah pentingnya dalam proses pemilu adalah pemilih dengan perilakunya, meskipun pencalonan perempuan bertambah apakah gunanya apabila perilaku pemilihnya tidak berubah. Budaya pemilih yang “kurang percaya “ dengan kepemimpinan perempuan memiliki kontribusi luar biasa terhadap posisi perempuan di parlemen. Mengapa pemilih berperilaku seperti itu? Perempuan disimbolkan sebagai sosok yang tugasnya cukup didapur, dikasur dan disumur, untuk urusan politik perempuan tidak cocok dalam posisi itu, karena politik adalah dunianya laki – laki.

#### **IV. MENGURAI PEREMPUAN DAN POLITIK DI INDONESIA DENGAN PERSPEKTIF FENOMENOLOGI DAN EKSISTENSIAL**

Politik dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dengan budaya yang melingkupinya. Dalam konteks Indonesia politik sangat terkonstruksi oleh budaya baik yang bersumber pada ideology agama maupun nilai – nilai adat istiadat. Dan pada kenyataannya kehidupan masyarakat Indonesia tidak lepas dari budaya patriarchal. Dan budaya ini pula yang mendominasi semua elemen politik, mulai dari pemilih, maupun budaya yang berkembang dalam partai politik. Hal ini terbukti pula dari beberapa evaluasi mengapa kuota 30% gagal diantaranya adalah , (1) Tidak adanya komitmen partai politik untuk menominasikan kandidat perempuan dan menempatkan mereka dalam urutan atas, dalih yang seringkali muncul mengapa mereka tidak dapat memunculkan kader perempuan adalah minimnya kader perempuan yang mereka miliki. Mengapa minim? Meskipun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik tidak mencantumkan diskriminasi terhadap perempuan akan tetapi mekanisme partai politik sudah berjalan dengan mekanisme “budaya laki – laki” sehingga bagi laki – laki semakin mengokohkan diri mereka sebagai jenis manusia yang paling layak untuk menempati area itu, disisi lain perempuan juga semakin menarik diri dari komunitas dan urusan politik yang terkonstruksi bukan menjadi dunianya. Hal ini pula yang berimbas pada kegagalan kampanye pada pemilihan umum untuk dapat menyentuh isu jender dalam platform dan program partai politik, dan gagal pula mempromosikan kandidat perempuan, (2) Permasalahan terletak pada pemilih yang berada dalam situasi buta huruf serta tidak memahami hak politiknya. Ini yang seringkali menjadi pertanyaan besar sejauhmana kualitas hasil pemilu di Indonesia dalam kondisi pemilih yang tidak memahami hak politiknya? Apakah keikutsertaan mereka dapat dikategorikan dalam posisi sebagai partisipan apa masih

dalam bentuk mobilisasi. Kenyataan ini pula yang menjadi dasar kampanye perempuan tidak mendapat sambutan dari masyarakat.

Situasi inilah yang menjadi analisis feminis dengan perspektif fenomenologi dan eksistensial. Dasar pemikiran yang berkembang bahwa marginalisasi yang terjadi pada kaum perempuan merupakan kultur yang diciptakan oleh laki – laki. Dalam konteks ini segala fenomena yang ada merupakan hasil dari definisi kaum laki – laki termasuk politik. Kekuatan dan kekuasaan inilah yang menjadikan laki – laki senantiasa berada dalam posisi “subyek”. Apa dan bagaimana perempuan bahkan pada tingkatan perbedaan laki laki dan perempuan merupakan produk dari konstruksi social. Proses ini terjadi melalui kurun waktu yang panjang melalui pengorganisasian kultur hingga terbentuk struktur yang demikian. Politik yang dipahami dan dijalankan dengan penekatan patriarchal merupakan budaya yang tidak hanya terbentuk dalam hitungan hari, bulan ,tahun tetapi puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Tentu upaya yang dilakukan untuk menghapusnya juga melalui pendekatan kultural. Menurut Helene Cixous dan Luce Irigaray (dalam Ritzer 2004 : 419) proses pembebasan hanya dapat dilakukan dengan pengembangan kesadaran dan kultur yang khas dari masing – masing pihak. Upaya ini dapat ditempuh dengan proses sosialisai terus menerus terhadap rekonstruksi perempuan sampai pada tahapan pengorganisasian culture.



## DAFTAR PUSTAKA

Ani W.S, 2005, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Penerbit Kompas, Jakarta

George Ritzer & D. J Goodman. 2004, *Teori Sosiologi Modern*, PrenadaMedia, Jakarta

-----, 2012. *Teori Sosiologi*, Kreasi Kencana, Yogyakarta

Sztompka, Piotr, 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Prenada Media, Jakarta

Siti Musdah Mulia. 2005, *Perempuan dan Politik*, Gramedia , Jakarta

Muhadjir M. Darwin. 2005, *Negara dan Perempuan*, Media Wacana, Yogyakarta